



PENETAPAN

Nomor 300/Pdt.P/2025/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

IRYANTO HADI, lahir di Yogyakarta, tanggal 6 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Janturan UH 4/457, RT 017 / RW 004, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Juni 2025 dalam Register Nomor 300/Pdt.P/2025/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Anak kandung dari seorang Ayah yang bernama SOEMARDJO dan seorang Ibu yang bernama SOETARIJAH sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-19072016-0068 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta, tertanggal 23 Mei 2016;
2. Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama SOEMARDJO telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1983 di Janturan UH 4/457, RT 017 / RW 004, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, diketahui oleh 2 (dua) orang saksi serta disahkan oleh Ketua RT 017, Ketua RW 004, dan Lurah Warungboto tertanggal, 27 Februari 2025;
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon, hingga saat ini kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama SOEMARDJO belum pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata permohonan Nomor 300/Pdt.P/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan pencatatan atas kematian Ayah kandung Pemohon yang bernama SOEMARDJO tersebut guna berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
5. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian SOEMARDJO Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Ayah Kandung Pemohon yang bernama SOEMARDJO telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1983 di Janturan UH 4/457, RT 017 / RW 004, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, diketahui oleh 2 (dua) orang saksi serta disahkan oleh Ketua RT 017, Ketua RW 004, dan Lurah Warungboto tertanggal, 27 Februari 2025;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama SOEMARDJO paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor: 400.12.3/647 tanggal 4 Maret 2025, Hal: Pengantasi Sidang Penetapan Kematian a.n. RM Soemardjo, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3471130610620001 atas nama Iryanto Hadi, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata permohonan Nomor 300/Pdt.P/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3471130509982393 atas nama kepala keluarga Iryanto Hadi, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-19072016-0068 atas nama Iryanto Hadi, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 April 2025, atas nama R. Agus Wahono, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, tanggal 27 Februari 2025, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Silsilah Keluarga Tirah R.M Soemardjo, tanggal 30 April 2025, diberi tanda P-7;

Bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Mucholid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian Ayahnya;
 - Bahwa Ayah Pemohon meninggal pada tahun 1983 di rumah Janturan;
 - Bahwa Ayah Pemohon meninggal karena sudah tua dan sudah berumur;
 - Bahwa saksi lupa berapa usia Ayah Pemohon;
 - Bahwa Ayah Pemohon dimakamkan di Janturan juga;
 - Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Soemardjo;
 - Bahwa saksi menikah dengan kakak Pemohon pada tahun 1985;
2. **Srini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1980;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian Ayahnya;
 - Bahwa Ayah Pemohon meninggal pada tahun 1983 di rumah Janturan;
 - Bahwa Ayah Pemohon meninggal karena sudah tua dan sudah berumur;
 - Bahwa saksi lupa berapa usia Ayah Pemohon;
 - Bahwa Ayah Pemohon dimakamkan di Janturan juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Soe
- mardjo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa posita permohonan Pemohon pada dasarnya adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama SOEMARDJO telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1983 di Janturan UH 4/457, RT 017 / RW 004, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, namun karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama SOEMARDJO belum pernah dicatatkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta mengadili perkara a quo didasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat **P-2** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti **P-3** Fotokopi kartu Keluarga atas nama Pemohon, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Janturan UH 4/457, RT 017 / RW 004, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan (vide Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), salah satunya yaitu Akta Kematian yang diperoleh atas laporan kematian kepada instansi pelaksana (Pasal 44

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata permohonan Nomor 300/Pdt.P/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 hari sejak tanggal kematian, namun, ketentuan Pasal 44 ayat (1) tersebut telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga saat ini kewajiban melaporkan kematian berada pada ketua rukun tetangga ("RT") atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa Pelaporan kematian tersebut dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga ("RW") atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain (Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa dalam hal ini, yang dimaksud sebagai instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Institusi Penyelenggara Dukcapil di Indonesia, instansi pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian (vide Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) yang dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang (Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pencatatan Kematian Bila Melebihi Batas Waktu poin 2 Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata permohonan Nomor 300/Pdt.P/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 huruf b Juncto Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mucholid dan Sрни yang merupakan kakak ipar Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Pemohon adalah Anak kandung Almarhum SOEMARDJO, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-4 fotokopi** Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-19072016-0068 atas nama Iryanto Hadi menerangkan anak laki-laki dari suami istri Soemardjo dan Soetarijah, **P-7** fotokopi Silsilah Keluarga Tirah R.M Soemardjo, tanggal 30 April 2025 yang dibuat oleh Iryanto Hadi, mengetahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah Warungboto, Kota Yogyakarta, menerangkan R.M Soemardjo menikah dengan R.Ay Soetariyah dan mempunyai 6 (enam) orang anak bernama Santoso Joyo Purnomo, Sugiyono Purnomo, Nugroho Budi Purnomo, Kustariyati, Iryanto Hadi, dan R. Agus Wahono, **P-5** fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh R. Agus Wahono tanggal 25 April 2025 menerangkan memberi persetujuan terhadap Kakak kandung bernama Iryanto Hadi (Pemohon) untuk mengurus akta kematian atas nama Soemardjo (AyahKandung), serta dikuatkan dengan adanya keterangan saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah anak kandung Soemardjo, sehingga bahwa benar Pemohon merupakan anak kandung dari Soemardjo;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan adalah apakah benar Ayah Pemohon yang bernama Soemardjo telah meninggal dunia, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari bukti **P-1** fotokopi Surat Nomor: 400.12.3/647 tanggal 4 Maret 2025, Hal: Pengantasi Sidang Penetapan Kematian a.n. RM Soemardjo, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, **P-6** Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, tanggal 27 Februari 2025, mengetahui RT, RW dan Lurah Warungboto, menerangkan Ayah Pemohon bernama R.M Soemardjo telah

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata permohonan Nomor 300/Pdt.P/2025/PN Yyk



meninggal dunia, serta dikuatkan dengan Keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian Ayah kandung Pemohon bernama Soemardjo yang telah meninggal dunia pada tahun 1983;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap diatas, dimana Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Soemardjo, sehingga permohonan Pemohon atas akta kematian diijinkan untuk tertibnya administrasi atau dokumen Pemohon dikemudian hari;

Menimbang bahwa pelaporan terhadap kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan tidak ditentukan jangka waktunya, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan Hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan pada redaksinya sebagaimana dictum penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1, 2 huruf a, 44, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ayah Pemohon / seorang laki-laki bernama Soemardjo, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1983 di Janturan UH 4/457, RT 017 / RW 004, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk dicatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan diterbitkan Akte Kematian seorang laki-laki bernama Soemardjo tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025, oleh Setyaningsih, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Sri Suwanti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Sri Suwanti, S.H.

Setyaningsih, S.H



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- Biaya Proses	Rp 75.000,00;
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00;
- Biaya Sumpah	Rp 50.000,00;
- Meterai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00; +

J u m l a h

Rp185.000,00;

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).